

PEMBERHENTIAN ANGGOTA-KOMISI PEMILIHAN UMUM
2018

Kpt 385/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VII/2018 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2014-2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Efriadi Suhendri.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2018; KKPU Prov Sumsel No. 15/KPTS/KPU.SS/I/2014.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Efriadi Suhendri sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Periode 2014-2019.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Juli 2018.